



## Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia

**Ach. Fadlail**

Prodi HKI, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Situbondo Jawa Timur, Indonesia

Email: [ach.fadhail77@gmail.com](mailto:ach.fadhail77@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses the basic values and principles of Pancasila democracy, which is a nation-state view of life at the level of life, including in politics. Pancasila democracy consists of ethical and moral values related to the values of divinity, humanity, unity, democracy and justice, all of which reflect Indonesia's character and identity. These values are expected not only to function as normative guidelines, but must also be implemented in state life, including ethical norms and legal norms in democracy. Pancasila also acts as the philosophical basis of the state, goes beyond the constitution, and becomes a reference in decision making by the government and state institutions. This research emphasizes the importance of Pancasila in forming noble character, love of the country, and creating an ethical political life for the common welfare of all Indonesian citizens. In a legal context, Pancasila establishes Indonesia as a rule of law state where all citizens are equal before the law, with the Constitutional Court as the institution tasked with overseeing the constitution and constitutional practices.*

**Keywords:** *Democracy, Pancasila, Political Ethics*

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang landasan nilai-nilai dan prinsip demokrasi Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa-negara dalam tataran kehidupan tak terkecuali dalam politik. Demokrasi Pancasila terdiri dari nilai etika dan moral yang berkaitan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang semuanya mencerminkan karakter dan identitas Indonesia. Nilai-nilai ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, termasuk norma etika dan norma hukum dalam berdemokrasi. Pancasila juga berperan sebagai dasar filosofis negara, melampaui konstitusi, dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya Pancasila dalam membentuk karakter berbudi pekerti luhur, cinta tanah air, dan menciptakan kehidupan politik yang beretika demi kesejahteraan bersama semua warga Negara Indonesia. Dalam konteks hukum, Pancasila menetapkan Indonesia sebagai negara hukum di mana semua warga negara setara di mata hukum, dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas mengawal konstitusi dan praktik ketatanegaraan.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Pancasila, Etika Politik

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sistem politik yang tentu terdapat perberbedaan dengan negara lain. Sistem ini dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, keberagaman dan toleransi menjadi ciri khas, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan hukum

yang adil.

Dalam konteks nilai Ketuhanan diharapkan politik yang dijalankan di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama tanpa saling menjatuhkan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, tidak saling mengadu domba antara pasangan yang satu dengan pasangan calon yang lain yang berpotensi terjadi perpecahan baik dalam konteks keluarga, kelompok dan sesama penganut agama yang ada di Indonesia. Namun demikian fanitisme agama dalam berpolitik tidak lantas diperbolehkan menjadikan agama sebagai tunggangan dalam politik misalnya jual beli ayat-ayat kitab suci demi mendapatkan dukunga atau menjatuhkan lawan tentu hal tersebut sangat tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila khususnya pada sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab harusnya menjadi landasan utama dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan serta sebagai warga negara yang punya kedudukan dan hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan sebagaimana di jamin dalam ketentuan UUN NRI 1945 yang selanjutnya juga diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dengan demikian tidak dibenarkan dengan alasan apapun apalagi hanya demi kepentingan politik dan kekuasaan lalu merendahkan orang lain, prinsip yang demikian tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur demokrasi Pancasila.

Sila ke-3 Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin mengindikasikan bagaimana setiap politikus bersikap teduh, ramah dan menganyomi sebagaimana filosofi pohon beringin sehingga dengan politik yang ramah dan mengayomi akan tercipta akar persatuan dan kesatuan yang semakin kuat disetiap element anak bangsa. Sedangkan pada sila ke-4 politik seyogyanya memposisikan dan mengedepankan musyawarah mufakat dibandingkan dengan ego masing-masing dalam bermusyawarah demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam prinsip ini hendaknya setiap orang, kelompok dan golongan harus mampu mengesampingkan kepentinganya masing-masing bila dihadapkan dengan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan negara Indoneia. Sehingga jika demikian sudah mampu dilakukan maka besar kemungkinan sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh warga negara akan mampu dicapai dan dapat dirasakan bersama manfaat dan keberadaannya. Tentu hal inilah yang sebenarnya diinginkan oleh pendiri dan pencetus bangsa Indonesia dan Pancasila.

Demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki landasan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dalam sistem ini, kekuasaan politik berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, yang menjamin keputusan yang baik demi kepentingan bersama.

Dalam pengembangan sistem politik Indonesia, Demokrasi Pancasila memiliki beberapa kelebihan. Pertama, demokrasi ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga tindak kejahatan manusia berkurang. Kedua, peraturan hukum yang berlaku dijunjung tinggi dan bersifat adil, sehingga setiap anggota masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang. Ketiga, proses politik dilakukan secara musyawarah mufakat, yang menghasilkan keputusan yang baik demi kepentingan bersama. Namun, Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan praktik politik yang sehari-hari.

Selain itu, adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek juga dapat menghambat kebebasan berpendapat dan pers. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang landasan nilai dan prinsip Demokrasi Pancasila dalam membangun sistem etika dan politik Indonesia. Jika memperhatikan keadaan yang situasi politik yang selama ini dipraktekkan dalam negara Indonesia tentu tidak sedikit yang melenceng jauh dari nilai-nilai demokrasi Pancasila yang selanjutnya dalam artikel ini akan dibahas upaya-upaya dalam membangun demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam artikel ini yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana nilai dan prinsip dasar demokrasi Pancasila dapat memberikan edukasi guna menciptakan politik yang mengedepankan nilai dan etika serta menjunjung tinggi nilai-nilai Luhur Pancasila.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang di padupadankan dengan penelitian hukum empiris diharapkan mampu mengurai pokok persoalan dan ditemukan solusi yang tepat berakaitan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang didalamnya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan etika. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta kasus merupakan metode yang tepat mengingat persoalan etika dan pelanggaran norma dalam berpolitik di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum mampu diselesaikan terlebih lagi menjelang, waktu pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pesta demokrasi. Sehingga menjadi penting dan urgent menanamkan nilai dan prinsip demokrasi Pancasila dalam membangun etika dan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan

dan keadilan.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Landasan Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Etika Politik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara merupakan satu kesatuan yang utuh dari nilai-nilai etika atau moral. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan ide dasar tentang kehidupan manusia, dimana nilai-nilai tersebut melekat pada kodrat setiap individu. Oleh karena itu, kelima nilai Pancasila berlaku untuk individu dan masyarakat.

Secara etimologis, Pancasila berarti lima prinsip kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral adalah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik buruknya sikap dan perbuatan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan norma adalah asas atau kaidah yang memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan sesuatu atau larangan bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan memahami norma, manusia akan mengetahui apa yang harus atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Jika manusia mematuhi perintah norma, maka disebut baik, sebaliknya jika melanggarnya, maka disebut jahat, ada hubungan antara nilai dan norma.

Norma atau kaidah adalah aturan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku sebagai perwujudan nilai. Nilai yang bersifat abstrak dan normatif dijabarkan dalam bentuk norma. Suatu nilai tidak dapat menjadi acuan perilaku jika tidak diwujudkan dalam suatu norma. Dengan demikian, norma pada dasarnya adalah perwujudan dari nilai. Tanpa norma, nilai tidak dapat bersifat praksis, artinya tidak dapat berfungsi secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ada empat norma yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu norma agama, norma kesusilaan (etika), norma kesopanan, dan norma hukum.

Asas hukum Pancasila adalah dasar filosofis negara yang berdiri di atas Konstitusi Indonesia dan merupakan dasar dari semua sumber hukum. Pancasila adalah dasar negara yang melebihi konstitusi dan tidak dapat diubah melalui undang-undang kecuali Republik Indonesia runtuh. Pancasila juga merupakan dasar negara yang harus didasarkan pada undang-undang. Selain berfungsi sebagai norma dasar, Pancasila juga berfungsi sebagai acuan pengambilan keputusan oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan masyarakat

secara keseluruhan. Sebagai seperangkat nilai dasar, Pancasila harus dijabarkan ke dalam norma-norma praksis dalam kehidupan bernegara. Norma yang tepat sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila adalah norma etika dan norma hukum.

Pancasila dijabarkan sebagai norma etika karena pada dasarnya nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai moral. Jadi, Pancasila menjadi semacam perilaku etis para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif Pancasila itu sendiri. Dengan memberikan arahan moral dan nilai-nilai yang kuat, Pancasila mengatur kehidupan politik yang beretika dengan memastikan bahwa interaksi politik didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi semua warga negara. Berdasarkan fakta kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhannya, jika didasarkan pada asumsi bahwa kodrat manusia hanya bersifat individual atau sosial.

Dalam kapasitas moral kebebasannya, manusia akan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai konsekuensinya, ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat di sekitarnya; ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, tetapi ada kemungkinan untuk melawannya. Manusia bebas sejauh ia sendiri mampu mengembangkan pikirannya dalam kaitannya dengan tujuan dan sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengan itu. Dengan kebebasannya, manusia dapat melihat ruang yang dapat digunakan untuk bertindak, dan dengan demikian secara moral berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, ia harus memutuskan sendiri apa yang pantas atau tidak pantas secara moral. Ia dapat memperhitungkan tindakannya dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Oleh karena itu, pendekatan etika politik selalu berkaitan dengan sikap moral dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Suatu keputusan bersifat politis apabila keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dimensi politik manusia dapat ditentukan sebagai kesadaran manusia akan dirinya sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan yang menentukan kerangka hidupnya dan ditentukan lagi oleh tindakan- tindakannya. Etika politik bersumber pada nilai-nilai moral dan prinsip- prinsip etika universal yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain kejujuran, integritas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks politik, nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan bagi setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para aktor politik. Salah satu prinsip utama dalam etika politik adalah kejujuran dan integritas. Aktor politik harus jujur dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Mereka tidak boleh berbohong, menipu, atau memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas juga berarti konsistensi antara perkataan dan perbuatan, dan keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai moral.

Dalam politik, identitas yang sama sering menjadi penyebab utama konflik politik, terutama ketika menyangkut ketegangan antara lapisan atas dan bawah atau antara mayoritas dan minoritas. Tidak terkecuali di Indonesia, dengan penekanan Pancasila pada demokrasi liberal, agama menjadi substansi yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi keberagaman Indonesia, terutama bagi kelompok agama minoritas. Studi politik membuat perbedaan yang jelas antara identitas politik dan identitas politik. Identitas politik didefinisikan sebagai struktur yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam ikatan komunitas politik (Febriansyah, Manando, dan Kusuma 2024).

Selain itu, penyimpangan etika, konsep etika yang seharusnya hidup berdampingan dengan setiap perilaku manusia mulai diabaikan seiring berjalannya waktu. Aparat pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat justru bertindak semaunya dan mengesampingkan etika profesi dalam hal berpolitik. Politik yang jujur dan bersih sulit ditemukan di setiap instansi, baik instansi bisnis maupun pemerintahan. Banyaknya tindakan korupsi, money politik, nepotisme, dan sebagainya mewarnai wajah politik di Indonesia (Kartika 2015). Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya sekedar rumusan tertulis dalam konstitusi. Pancasila merupakan falsafah luhur bangsa yang sarat akan nilai moral dan etika, menjadi kompas penuntun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam ranah politik.

### **Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia**

Pancasila sebagai dasar negara yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran penting sebagai ideologi dan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang di dalamnya terdapat 5 Sila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila inilah yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia dan cara hidup masyarakat Indonesia yang dapat menciptakan masyarakat yang merdeka, adil, berdaulat, dan makmur.

Dengan Pancasila, setiap karakter masyarakat Indonesia dapat dibentuk sesuai dengan

norma, etika dan moral. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti prinsip atau asas. Pancasila mencakup nilai-nilai seperti kebaikan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kebebasan yang berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari dan Pancasila merupakan dasar negara yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dengan membentuk kepribadian bangsa, termasuk nilai-nilai agama, sosial, budaya dan membentuk identitas bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting dalam membangun identitas bangsa yang kuat dan beretika serta berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila membantu membentuk karakter bangsa yang jujur, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Menurut Damanik, Pancasila memiliki fungsi bagi bangsa Indonesia, yaitu: (1) Ideologi (2) Pembangunan nasional (3) Integrasi (4) Kontrol sosial (5) Kebijakan publik. Kepribadian bangsa Indonesia adalah ekspresi dan karakter dengan proses yang dimulai dengan kebiasaan- kebiasaan sintetis dan berlanjut dengan integrasi terus menerus ke dalam bangsa Indonesia yang mengarah pada pembentukan bangsa Indonesia yang memiliki karakter nasional yang berbeda. Ekspresi kepribadian itu beragam, dan setiap orang berhak untuk mengembangkan karakter dan sifat-sifat positifnya karena karakter merupakan atribut yang baik<sup>18</sup>. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadikan setiap warga negara Indonesia memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur, baik, dan cinta tanah air sesuai dengan 5 sila Pancasila.

Keberadaan konstitusi dasar tidak dapat dipisahkan dari pembentukan suatu negara, karena sangat penting untuk menjalankan fungsinya. Konstitusi dapat berupa konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi berfungsi sebagai dasar sistem hukum suatu negara, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi suatu negara dapat berubah sewaktu-waktu, namun membutuhkan landasan yang kuat jika pasal-pasal yang ada tidak jelas, tidak memadai atau tidak mencerminkan perubahan zaman. Menurut Hermawan, konstitusi merupakan kesepakatan sosial antara pemerintah dan warga negara, hal inilah yang menyebabkan konstitusi dapat mengalami perubahan mengikuti perubahan masyarakat.

Menurut Kurnia, konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan dalam 4 periode, yaitu: (1) Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 (2) Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 (3) Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 (4) Periode 5 Juli

1959-21 Mei 1998, yaitu pada masa Orde Lama pada tahun 1959-1966 dan Orde Baru pada tahun 1966-1998 serta Orde Reformasi pada tahun 1999. Konstitusi ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuannya bagi warga negara. Peran politik dan keinginan berbagai pihak terus mempengaruhi penghormatan terhadap konstitusi. Konstitusi menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam struktur fundamentalnya. Indonesia adalah sebuah republik konstitusional. Sebagai negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum atas dasar konstitusi dengan menempatkan semua orang Indonesia setara di mata hukum.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi yang mengatur dan mengawasi hukum di Indonesia. Menurut Safitri dan Wibowo, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan non-kehakiman agung yang secara khusus menangani bidang hukum tata negara atau hukum politik. Konsep negara hukum sendiri dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa segala tindakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan, dan menjamin hak asasi manusia, pemberian kekuasaan negara harus ada pengawasan dari badan-badan peradilan. Dalam konsep negara hukum, keberadaan lembaga peradilan yang independen tidak memihak menjadi ciri utama.

Menurut Lubis dan Fahmi, hukum adalah hasil karya manusia berupa norma-norma yang berisi petunjuk-petunjuk bagi setiap perbuatan. Hukum merupakan penjabaran dari keinginan-keinginan manusia mengenai bagaimana masyarakat harus dibimbing dan diarahkan. Dalam lingkungan kolektif, hukum mencakup semua peraturan dan ketentuan yang mengatur tingkah laku dan dapat dipaksakan melalui pengenaan sanksi dan sanksi dapat dijatuhkan oleh pihak yang berwenang. Hukum bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebanyak mungkin.

Mengingat masyarakat sendiri terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan satu sama lain dan akan selalu terjadi benturan-benturan antara kepentingan individu yang satu dengan yang lainnya. Hukum berusaha menyelaraskan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sistem hukum bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan konflik sebanyak mungkin. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sehingga menjadi dasar bagi terciptanya struktur masyarakat yang teratur. Tujuan lainnya adalah untuk menegakkan keadilan yang selaras dengan masyarakat dan perkembangan zaman.

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat kepatuhan hukum warga negaranya. Semakin tinggi kedudukan hukum suatu negara, maka semakin teratur pula negara tersebut.



Namun, jika hukum suatu negara lemah, maka hukum negara tersebut yang akan diutamakan. Sistem hukum suatu negara diperlukan untuk menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat. Hukum di Indonesia mengikuti aturan tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.

## **PENUTUP**

Sebagai bagian akhir dari hasil penelitian ini adalah kesimpulan yang didapat dari paparan di atas adalah sebagai berikut:

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang terus berkembang tentu memberikan dampak yang cukup besar terhadap tatanan hidup berbangsa dan bernegara tak terkecuali dalam dunia politik praktis di masing-masing negara termasuk Indonesia di dalamnya sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Demokrasi menghendaki adanya politik praktis yang harus dilakukan dalam memperoleh kekuasaan yang sah secara hukum salah satunya dengan adanya pelaksanaan pemilu dan pilkada. Demokrasi Pancasila dianggap mampu sebagai bingkai dalam mencegah kecurangan dan kemunduran demokrasi dalam sebuah negara berkembang sebab Pancasila sebagai Ideologi terbuka yang tak lekang oleh waktu sepanjang tidak dimaknai untuk kepentingan kelompok, golongan dan individu. Demokrasi Pancasila dengan nilai-nilai luhur didalamnya penting untuk terus diperhatikan dan diimplementasikan dalam praktik politik praktis sehingga masih terjaga etika dan moral dalam memperoleh kekuasaan di Indonesia. Sebab demokrasi Pancasila selalu berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan dan Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Amrullah, M. N. K., Khalid, I. A., Budiono, I., Pandapotan Damanik, S. H., Timoera, D. A., SH, M. H., & SH, M. (2024). *PENDIDIKAN PANCASILA*. CV Rey Media Grafika.
- Anita, V., Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Zubair, M. (2024). Nilai-Nilai Pancasila dalam Tradisi Melayaran di Lingkungan Bangsal Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 699-705.
- Cahyati, B. S., Zahra, F. A., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 687-693.
- Chofa, F., & Locke, J. (2024). *Sistim Pemerintahan*. Hukum Tata Negara, 41.
- Damanik, D. P., Nabanban, R., Tampubolon, R., & Sagala, A. Z. (2023). Peran ideologi Pancasila dan meningkatkan wawasan kebangsaan di sma-smk swasta yapim taruna sei rotan. *PKM Maju UDA*, 4(1), 20-30.

- Febriansyah, B. A., Manando, I., & Kusuma, A. W. (2024). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 57-68.
- Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-nilai Pancasila dan dinamika etika politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 690-695.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.
- Hermawan, H., Dilla, N. I. R., Sihotang, O. S. H., Vinanda, F., Matondang, M. I. F., Rambe, Y. H., & Andini, Z. (2023). Latar belakang pergantian dan perubahan konstitusi Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 112-124.
- Kartika, I. M. (2015). Nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. *Widya Accarya*, 4(1).
- Khoirunnisak, A., & Hadi, A. S. (2023). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Peran Organisasi Pemuda di Masyarakat. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 7(1), 662-682.
- Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47-62.
- Kurnia, K. F., Aliansa, Y., & Agustian, Z. (2024). Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 32-42.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- Majid, N. K. (2024). Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Action Research Literate*, 8(3), 509-516.
- Nasution, T., hairini Siregar, N., Sihite, R. N., Luthfiansyah, F. A., Panjaitan, M. F., Marunduri, R. A., & Nasution, M. (2023). Persamaan dan perbedaan sistem demokrasi di indonesia dengan negara Lain. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 23-32.
- Pasaribu, R. B. F. (2013). *Pancasila Sebagai Etika Politik*. Jakarta: Kompas.
- Razuni, G. (2024). Pancasila Democracy According to Sukarno's Thought and its Potential for Formulation a New Model of Indonesian Democracy. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 5(1), 98-111.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi): Constitutional Court, Verdict. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71-76.
- Sari, A. (2024). The Role of Pancasila Ideology in the Development of the Constitution and Legal System in Indonesia. *International Journal of Students Education*, 214-21